



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.3/430/Disdik/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) PLUS AL-ISTIQOMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Nomor 003/YP-A/IX
/2003 tanggal 10 September 2003

Menimbang

- Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- Bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Al-Istiqomah Baleendah.
- Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Al-Istiqomah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Baleendah Bandung.

Mengingat

- Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

- c. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- g. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Nomor 510/09- PEMB tanggal 9 Juni 2003.
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baleendah Nomor 421.3/ 268/TU tanggal... 10 Oktober 2003.
 - 3. Rekomendasi dari Camat Baleendah Nomor 642/ 274 - PM Tanggal 1 Oktober 2003

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Al – Istiqomah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Al - Istiqomah di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : Januari 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



MUCH. IDJUDIN SY, M.M.Pd
NIP. 130 312 768

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Baleendah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baleendah;
6. Yayasan Pendidikan Al - Istiqomah Baleendah Kabupaten Bandung.